



Efektivitas Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Musik Daerah Di Kota Makassar

Ahmad^{1,2}, Syahrudin Nawi¹ & Abdul Qahar¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: ahmad4871@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas perlindungan hak moral dan hak ekonomi Pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian bahwa efektivitas perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar, telah di temukan hasil kurang efektif di sebabkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak moral yang dilakukan oleh para pembuat cover song, serta selama ini para pencipta lagu musik daerah dimana karya yang mereka ciptakan tidak sebanding dengan nilai yang mereka terima. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar adalah faktor substansi hukum kurang mempengaruhi efektivitas, faktor struktur hukum kurang mempengaruhi efektivitas, faktor budaya hukum mempengaruhi efektivitas, faktor kesadaran hukum mempengaruhi efektivitas, faktor pengetahuan hukum mempengaruhi efektivitas.

Kata Kunci: Hak Moral; Hak Ekonom; Pencipta; Lagu

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the protection of the moral rights and economic rights of regional music songwriters in Makassar City and the factors that influence it. The research method uses empirical normative legal research. The results of the research show that the effectiveness of the protection of the moral rights and economic rights of regional music songwriters in Makassar City has been found to be ineffective due to the many violations of moral rights committed by cover song makers, and so far the composers of regional music songs where the works what they create is not worth the value they receive. The factors that influence the effectiveness of the protection of the moral rights and economic rights of regional music songwriters in Makassar City are legal substance factors that do not affect effectiveness, legal structure factors do not affect effectiveness, legal culture factors affect effectiveness, legal awareness factors affect effectiveness, legal knowledge factors affect effectiveness.

Keywords: Moral Rights; Economic Rights; Creator; Song

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak cipta di Indonesia mengenal konsep hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis atas ciptaan baik secara langsung atau secara lisensi, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan, akan tetapi pelaksanaan hak tersebutlah yang dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain setelah penciptanya meninggal dunia (Atsar, 2017). Antara hak ekonomi dan hak moral memiliki perbedaan akan tetapi saling berkaitan, jika hak ekonomi memiliki suatu nilai yang ekonomis, hak moral tidak memiliki nilai tersebut. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari hak cipta, sementara hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri penciptanya (Maramis, 2014)

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta adalah ciptaan lagu atau musik. Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta (Dimiyati, 2018). Pencipta musik atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, yang dalam istilah lain dikenal sebagai composer (Miladiyanto, 2015).

Suatu karya lagu atau musik adalah ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat musik atau lagu yang sedang didengarkan dalam bentuk alunan nada (Nurita, 2018). Lirik yang disampaikan dalam musik atau lagu tersebut tidak ada salahnya jika lagu tersebut dilantunkan kembali oleh orang atau penyanyi yang lain. Dengan demikian hak cipta memberikan hak milik eksklusif atas suatu karya si pencipta, setiap orang yang ingin melakukan atau memperbanyak hasil ciptaan orang lain, wajib terlebih dahulu minta izin kepada pemiliknya atau si pencipta yaitu pemegang hak cipta (lagu atau musik) melalui perjanjian lisensi (Zulfikri, 2019).

Sudah sejak Tahun 1930-an musik berkembang di Makassar. Di dalam buku yang berjudul "*Pakkuru Sumange*" dijelaskan bahwa Hoo Eng Djie yang pertama kali, lalu kemudian dilanjutkan oleh Djajadi diawal Tahun 1960-an bersama dengan kelompoknya yang merintis pertama kali nama Makassar dikenal di dunia musik secara nasional. Selain kedua orang tersebut, lahir juga dua perusahaan rekaman yang berjaya di Sulawesi Selatan pada pertengahan tahun 1980-an yang dikenal dengan nama Libels Record dan Irama Baru Record yang mencetak artis-artis daerah seperti Iwan Tompo, Ridwan Sau, Anci Laricci dan sebagainya.

Seiring perkembangan teknologi informatika saat ini, karya cipta lagu musik daerah dapat mudah dinikmati oleh masyarakat dengan cara mengakses melalui aplikasi media sosial, seperti salah satunya adalah *YouTube*, yang dimana dengan mudahnya setiap orang dapat langsung bisa mendapatkan jenis-jenis lagu musik daerah berbagai

Cover song yang diinginkan dengan cara *download* (Irnaningrat, 2017). Dari beberapa aplikasi media sosial sering kita mendapati lagu-lagu daerah Bugis Makassar dengan berbagai *Cover song* yang tidak mencantumkan nama pemilik/pencipta lagu sebagai hak moral yang melekat pada diri pencipta. Dan serta bagaimana manfaat hak ekonomi bagi pencipta lagu sebagai pemegang hak cipta yang lagunya dibuat dalam berbagai *cover song*.

Membuat *cover song* pada dasarnya bukanlah sesuatu yang melanggar hukum, dalam batas-batas tertentu, yang dilanggar apabila hal itu dilakukan tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pembuat *cover song* dengan pencipta lagu atau pemegang hak cipta yang lagunya digunakan dinyanyikan kemudian mendapatkan manfaat ekonomi dari *cover song* tersebut (Fadhila, 2018). Untuk *cover song* yang dinyanyikan dengan tujuan komersial, pencantuman nama penyanyi asli saja pada karya *cover song* tentu tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum pemegang hak cipta. Agar tidak melanggar Hak Cipta orang lain, untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan dan atau mengumumkan sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh izin (lisensi) dari pencipta atau pemegang hak cipta (Rahma & Nurhayati, 2020).

Efektivitas perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar dalam menghasilkan sebuah karya cipta lagu musik terdapat adanya kesenjangan antara kenyataan (*Das Sein*) dan harapan (*Das Sollen*), Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.

Das Sein, saat ini berbagai *Cover song* lagu daerah Bugis Makassar di dalam aplikasi media sosial sering kita mendapati tidak mencantulkannya nama pemilik ciptaan sebagai hak moral yang melekat yang dimana sangat merugikan secara moral pencipta lagu musik. Dan sebagian para pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya yang diunggah berbagai *cover song* masih belum sesuai apa yang harapkannya terutama dalam hal mendapatkan hak ekonomi atas ciptaannya. *Das Sollen*, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Hak moral itu merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta*", dan di dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa "*Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan*".

Dari kedua pasal di dalam Undang- No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tersebut diatas adalah merupakan suatu penerapan kepastian hukum dalam mendapatkan perlindungan hukum bagi Pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar. Kita mengenal hukum hak cipta sebagai pedoman bagi para pencipta untuk mengetahui langkah dan upaya apa saja yang mesti ditempuh dalam memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni yang dimilikinya. Hak moral dan hak ekonomi perlu dilindungi karena membantu mendorong dihasilkannya karya Cipta unik dan khas serta menjadi karya cipta yang lebih bernilai ekonomik.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada prinsipnya terbagi atas 3 (tiga) tipe penelitian yakni tipe penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum normatif (*normatif legal research*), tipe penelitian hukum non doctrinal atau penelitian hukum sosial (*sosial legal research*), sering pula disebut penelitian hukum empiris dan tipe penelitian yang memadukan antara kedua tipe tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis tipe penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosial. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombinasikan kedua tipe penelitian sebagaimana disebutkan di atas dalam sebuah penelitian. Berdasarkan judul penelitian yaitu efektivitas perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu daerah di Kota Makassar dan guna memperoleh data serta Informasi yang akurat serta berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian tesis ini, maka penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa objek penelitian yang dibahas bertempat di Kota Makassar. Adapun tempat penelitian tersebut adalah Komunitas Para Pencipta lagu musik dan Penyanyi daerah di Kota Makassar.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Musik Daerah Di Kota Makassar.

Permasalahan perlindungan hak moral pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar, yakni dengan gampangnya orang membuat *Cover song* lagu-lagu daerah dan mengunggahnya di jejaring media sosial tanpa memperhatikan dan bahkan mengabaikan hak moral bagi pencipta musik lagu daerah tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh **Rustam Basir**, seorang pencipta lagu daerah di Kota Makassar pada wawancara Hari Kamis Tanggal 05 November 2020 mengatakan: Perlindungan hak moral tidak efektif seperti apa yang diharapkan karena sekarang banyak bertebaran *cover song* lagu-lagu daerah Makassar di media sosial dan banyak sekali tidak mencantumkan nama pemilik ciptaan lagu sebagai hak moral selain perbuatan melanggar, perbuatan tersebut kurang beretika serta kurang menghargai pencipta lagu.

Hal yang tidak jauh berbeda **Sofyan S.K** alias **Ian Casera**, seorang pencipta lagu musik di Kota Makassar pada wawancara pada Hari Jumat Tanggal 06 November 2020 mengatakan: Untuk efektifnya masalah perlindungan hak moral pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar masih jauh belum bisa dikatakan Efektif dan sangat kurang efektif disebabkan salah permasalahannya akibat kemajuan teknologi informatika banyak ditemukan pelanggaran mengenai hak moral dimana banyak karya cipta lagu musik diunggah di berbagai *cover song* di media sosial tanpa mencantumkan pemilik ciptaan lagu musik dan sampai sekarang masih belum ada upaya atau tindakan untuk mencegahnya pelanggaran tersebut.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh **Andi Riri Pattagauk**, seorang penyanyi muda lagu daerah pada wawancara pada Hari Jumat Tanggal 06 November 2020 mengatakan: Efektivitas perlindungan hak moral terhadap pencipta lagu musik

daerah dikota makassar kurang efektif karena sekarang ini seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi banyak orang melakukan mengcover lagu-lagu daerah makassar tanpa memperhatikan bagaimana hak moralnya seorang pencipta lagu musik, dengan mudahnya membuat *cover song* tanpa menyertakan nama pemilik ciptaan dalam cover songnya dan ini merupakan sebuah pelanggaran.

Mengenai masalah efektivitas perlindungan hak moral pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar **Muhammad Ridwan** alias **Ridwan Sau**, seorang penyanyi yang Juga pencipta lagu pada wawancara pada Hari Senin Tanggal 09 November 2020 mengatakan: Masalah efektivitasnya perlindungan Hak Moral Pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar belum efektif seperti apa yang diharapkan karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak moral yang terjadi saat ini dan harus ada langkah untuk penyelesaian permasalahan tersebut yang sangat merugikan pencipta lagu musik secara moral dan mengenai permasalahan hak moral tersebut bisa berakibat kurang semangatnya pencipta karya lagu daerah untuk mencipta lagu.

Penggunaan teknologi Internet saat ini membawa keuntungan dan juga membawa kerugian di dalam industri musik lagu-lagu daerah di Kota Makassar. Keuntungan yang didapat dengan adanya internet adalah perusahaan rekaman tidak harus mengandalkan penjualan fisik atau promo secara langsung, hanya dengan mempromosikan karya mereka melalui jejaring media sosial, masyarakat dapat melihat promosi tersebut, namun di sisi lain terdapat kerugian yang terjadi pula, salah satunya adalah banyaknya pihak yang menyanyikan lagu ulang yang sudah populer atau disebut juga dengan *cover song* kemudian mengunggahnya ke beberapa jejaring media sosial. Beberapa situs jejaring media sosial yang sering diakses oleh masyarakat dan juga banyak digunakan untuk mengunggah *cover song* seperti antara lain adalah *YouTube*, *VidMate* dan lain-lainnya.

Hak Cipta tidak dapat lepas dari masalah moral, karena di dalam hak cipta itu melekat Hak moral selama perlindungan hak cipta masih ada. Masalah moral muncul dikarenakan sudah sepantasnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya Cipta orang lain. Setiap orang tidak boleh secara sembarangan mengambil ataupun mengubah karya Ciptaan orang lain menjadi atas namanya sendiri.

Perlindungan hak moral Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 5 disebutkan bahwa ada beberapa hak moral yang melekat secara abadi pada diri pencipta yaitu:

- a. Hak moral sebagaimana dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum,
 - 2) menggunakan nama aliasnya atau samarannya,
 - 3) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat,
 - 4) mengubah judul dan anak judul ciptaan,
 - 5) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, multilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

- b. Hak moral sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.
- c. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Seperti yang telah diuraikan di atas masalah kurang efektifnya perlindungan hak moral bagi pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar adalah banyaknya pelanggaran hak moral terhadap karya lagu-lagu musik daerah Makassar pada *cover song* di dalam media sosial. Dan untuk mengetahui sejauh mana hak moral dalam pencatuman nama pencipta lagu musik daerah dapat kita lihat dari hasil penelitian melalui penyebaran Kuesioner pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Unggahan *Cover Song* Mencantumkan Nama Pemilik Ciptaan Sebagai Hak Moral Yang Melekat Pada Pencipta Lagu Musik Daerah Di kota Makassar

No	Pertanyaan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Di Cantumkan	5	18,50
2	Tidak Di Cantumkan	8	29,64
3	Kadang Di Cantumkan	14	51,86
Jumlah (n)		27	100

Sumber : Data Primer 2020

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dari 27 orang pencipta lagu musik dan penyayi daerah sebagai responden, sebanyak 5 orang atau 18,50 % memberikan jawaban bahwa di unggahan *cover song* mencantumkan nama pemilik ciptaan sebagai hak moral yang melekat pada pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar di cantumkan, sebanyak 8 orang atau 29,64 % memberikan jawaban tidak di cantumkan dan sebanyak 14 orang atau 51,86 % memberikan jawaban kadang di cantumkan.

Pada tabel 2 di atas dari hasil penelitian ini dapat kita lihat bahwa sebanyak 14 orang atau 51,86 % memberikan jawaban pernyataan bahwa kadang di cantumkan nama pemilik ciptaan lagu daerah dalam hal ini pembuat *cover song* belum mengerti bagaimana perlindungan hak moral penciptaan lagu daerah yang dimana nama pemilik ciptaan tetap melekat abadi sebagai hak moral.

Banyaknya pembuat *cover song* lagu-lagu daerah makassar saat ini dan lalu mengunggahnya di media sosial seperti YouTube yang dapat kita lihat pada foto gambar di foto di YouTube berikut ini:

Gambar 1 Menampilkan Nama Pemilik *Cover Song* Ciptaan



Sumber : YouTube

Gambar 2 *Cover Song* Tidak Menampilkan Nama Pemilik Ciptaan



Sumber : YouTube

Pada foto gambar cover song diatas dapat kita lihat pembuat *cover song* tidak menampilkan nama-nama semua pemilik ciptaan dan merupakan sebuah pelanggaran hak moral, hak yang melekat pada pencipta lagu daerah.

Pada pembuatan *cover song* banyak para pembuat atau produser *cover song* diantaranya kadang menampilkan nama pemilik ciptaan dan kadang tidak menampilkan pemilik ciptaan seperti yang kita lihat pada foto gambar berikut ini:

Gambar 3 *Cover Song* Kadang Menampilkan Nama Pemilik Ciptaan



Sumber : YouTube

Pada foto gambar cover song diatas dapat kita lihat pembuat *cover song* yang sama pada foto gambar 2 yang merupakan keterangan foto gambar pembuat *cover song* yang sama (Muhammad Alifi) kadang menampilkan nama pemilik ciptaan yang mempunyai hak moral yang melekat pada pencipta lagu daerah.

Dari semua foto gambar tersebut diatas merupakan sebuah bukti bahwa para pembuat *cover song* yang kadang mengabaikan hak moral pencipta lagu musik daerah, yang dimana di dalam membuat sebuah karya lagu butuh waktu, tenaga dan inspirasi bagi pencipta, sebagaimana yang diungkapkan oleh **Muhammad Ridwan** alias **Ridwan Sau**, pada wawancara pada Hari Senin Tanggal 09 November 2020 mengatakan: Saya sebagai seniman pencipta lagu musik dan penyanyi dalam menciptakan sebuah lagu sangat membutuhkan waktu, tenaga, konsentrasi dan sebuah inspirasi yang timbul dari alam pikiran kita, untuk kepada pembuat cover song tetaplah menghargai kami dan mencantumkan nama pemilik ciptaan sebagai hak moral kami sebagai pemilik sebuah karya lagu.

Sementara hal sama di ungkapkan **Rustam Basir**, pada wawancara Hari Kamis Tanggal 05 November 2020 mengatakan: Banyak pembuat *sover song* tidak menghargai dan bahkan tidak mempunyai etika kepada pencipta lagu musik sebagai hak moral yang kami miliki bahkan terkesan mengabaikan hal tersebut, bahkan ada beberapa cover song tidak sama sekali tidak mencantumkan nama pemilik ciptaan dimana hasil ciptaan lagu tersebut sudah banyak yang mengetahui, bahkan ada beberapa pembuat cover song pernah mendapat teguran langsung dari saya.

Musik merupakan salah satu konten yang paling dicari di jejaring media sosial. Menariknya, video dan musik yang dicari tidak selalu Ciptaan sang musisi yang membawakan lagu tersebut. Tidak sedikit orang juga tertarik untuk mencari versi alternatif dari lagu yang populer, yang biasa disebut dengan *cover song*. Dalam usaha untuk memperoleh eksistensi dan popularitas para pelaku *cover song* mengunggah karyanya di jejaring media social karena melalui jejaring media sosial tersebut seseorang lebih mudah dalam menunjukkan karyanya kepada masyarakat umum. Tidak jarang seseorang menjadi terkenal dan mendapatkan banyak pemasukan dengan cara tersebut. Begitu mudahnya cara untuk menjadi terkenal, maka banyak orang yang berlombalomba membuat *cover song* terhadap lagu yang sudah populer dan mengunggahnya di beberapa jejaring media social yang dapat diakses dan diunggah. Dalam kaitannya dengan *cover version* lagu musik dapat dikatakan melanggar hak moral pencipta apabila tidak mencantumkan nama pencipta dari karya lagu musik yang dibuat versi *covernya*, Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sendiri tidak mengenal istilah *cover/cover version*, yang dikenal adalah istilah salinan.

Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial, tidak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran hak cipta sebagaimana dalam Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu: Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

Untuk melihat sejauh mana izin diberikan dari pemilik pemegang hak cipta lagu musik daerah di kota Makassar dari hasil penyebaran Kuesioner pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Pemberian Izin Dari Pencipta Lagu Musik Daerah Di Kota Makassar Dalam Unggahan Cover Song

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Di berikan izin	5	18,50
2	Tidak di berikan Izin	8	29,64
3	Kadang di berikan Izin	14	51,86
Jumlah (n)		27	100

Sumber : Data Primer 2020

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa dari 27 orang pencipta lagu musik dan penyanyi daerah, sebanyak 14 orang atau 51,86 % memberikan jawaban bahwa pemberian izin dari pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar dalam unggahan *Cover Song* kadang diberikan izin, Sebanyak 8 orang atau 29,64 % memberkan jawaban tidak diberikan Izin dan sebanyak 5 orang atau 18.50 % memberikan izin.

Sementara itu mengenai memberikan izin kepada pembuat *cover song* seperti di ungkapkan oleh **Yusriadi** Alias **Ucci Laricci** adalah seorang pencipta lagu yang juga Anak kandung dari penyanyi Almarhum Ancci Laricci pada wawancara hari Jumat Tanggal 06 November 2020 mengatakan: Kami sebagai ahli waris dari Almarhum Anci Laricci memberikan izin kepada pembuat *cover song* dan silahkan di kembangkan secara kreatif tetapi tetap menjaga orginalnya karya lagu almarhum Anci Laricci dan tetap mencantumkan nama almarhum sebagai pencipta lagu tersebut.

Mengenai pemberian izin dalam *cover song* seperti yang di ungkapkan juga oleh **Muhammad Ridwan** alias **Ridwan Sau**, pada wawancara pada Hari Senin Tanggal 09 November 2020 mengatakan: Untuk pengcoveran lagu kadang kami berikan, karena banyak yang melanggar dan kadang tidak banyaknya diantara para pembuat cover lagu tidak mematuhi yang kami sampaikan seperti halnya jangan mengubah liriknya, tetap menjaga keasliannya dan tetap mencantumkan nama kami sebagai pemilik ciptaan lagu

Sebagaimana berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks termasuk ke dalam perlindungan Hak Cipta, maka tindakan mengeksploitasi sebuah lagu sebaiknya harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dari lagu dan/atau musik, terlebih jika hal tersebut berkaitan dengan nilai komersial dari sebuah lagu dan/atau musik.

Mengenai hak ekonomi, walaupun hak tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, bukan berarti pihak lain tidak dapat melakukan kegiatan dalam hak ekonomi. Dan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas perlindungan hak ekonomi pencipta lagu musik daerah di kota makassar, penulis akan menguraikan dari hasil penelitian di lapangan melalui penyebaran kuesioner kepada responden maupun wawancara, dapat kita lihat lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Efektivitas Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Musik Daerah Di kota Makassar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Efektif	-	-
2	Kurang Efektif	24	88,89
3	Tidak Efektif	3	11,11
Jumlah (n)		27	100

Sumber : Data Primer 2020

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa dari 27 orang Pencipta Lagu Musik dan Penyayi Daerah, sebanyak 24 orang atau 88,89 % memberikan jawaban bahwa perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Musik Daerah Di kota Makassar kurang Efektif dan 3 orang atau 11,11 % memmberikan jawaban tidak Efektif.

Pada tabel 4 di atas dari hasil penelitian ini dapat kita lihat bahwa sebanyak 24 orang atau 88,89 % memberikan jawaban pernyataan bahwa kurang efektif perlindungan hak ekonomi pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar di sebabkan karena belum adanya keseimbangan antara karya ciptaan lagu musik daerah yang mereka ciptakan tak sebanding dengan nilai ekonomi yang mereka terima.

Mengenai Efektivitas perlindungan hak ekonomi bagi pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar seperti yang di ungkapkan oleh **Mulyono** Alias **Moel Daeng Tunru**, seorang pencipta lagu musik daerah di kota Makassar pada wawancara Hari Kamis Tanggal 05 November 2020 mengatakan: Untuk mendapatkan hak ekonomi kami sebagai pencipta lagu daerah di kota makassar kurang efektif karena selama ini kami mendapatkan royalti atas ciptaan kami sebagai pencipta karya lagu daerah masih sangat kecil dan belum mengetahui selama ini apakah yang menggunakan karya cipta lagu kami yang di unggah dalam cover song sudah mendapatkan nilai ekonomi atau belum.

Hal yang tidak jauh berbeda seperti yang di ungkapkan oleh **Rustam Basir**, pada wawancara Hari Kamis Tanggal 05 November 2020 mengatakan: Selama kami menciptakan lagu-lagu daerah mengenai hak ekonomi belum efektif karena selama nilai royalti Nilai royalti yang diterima sangat kecil, kami hanya menerima pada saat pmbutan karya cipta dan selanjutnya kadang kami terima kadang tidak. Dan selama ini belum yang transparansi mengenai nilai pendapatan dari pengguna lagu ciptaan kami.

Sementara itu juga yang tidak jauh berbeda di ungkapkan oleh **Syahrudin Sewang** yang juga salah sorang senior pencipta beberapa lagu-lagu daerah makassar pada wawancara Hari Kamis Tanggal 05 November 2020 mengatakan: Kami sebagai seniman pencipta lagu-lagu daerah makassar, kadang kami Cuma menerima nilai dari hak ekonomi pada saat ada orderan lagu-lagu dari produser, setelah itu kelanjutannya kadang kami dapat kadang tidak mendapat royalti dari produser. Dan untuk efektifitas perlindungan hak ekonomi pencipta lagu-lagu daerah tidak efektif. Tetapi kami sebagai seniman musik tetap bersemangat mencipta lagu-lagu daerah.

Tabel 5 Lagu Yang Telah Diunggah Pada *Cover Song* Untuk Mendapatkan Nilai Ekonomi Pencipta Lagu Musik Daerah Di kota Makassar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sesuai harapan	-	-
2	Belum Sesuai harapan	17	62,96
3	Tidak Sesuai harapan	10	37,04
Jumlah (n)		27	100

Sumber : Data Primer 2020

Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa dari 27 orang pencipta lagu musik dan penyanyi daerah, sebanyak 17 orang atau 62,96 % memberikan jawaban bahwa di unggahan *cover song* untuk mendapatkan nilai ekonomi pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar belum sesuai harapan dan sebanyak 10 orang atau 37,04 % memberikan jawaban tidak sesuai harapan.

Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif sebagaimana dibicarakan diatas. Seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyak ciptaan kemudian dijual dipasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyak ciptaan tersebut. Keuntungan yang di hasilkan dari *cover song* yang bernilai ekonomis apakah telah menyentuh kepada pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar yang dimana banyak karya-karya cipta lagu musik yang telah di unggah ke dalam *cover song*, seperti yang di ungkapkan oleh **Yusriadi Alias Ucci Laricci**, pada wawancara hari Jumat Tanggal 06 November 2020 mengatakan: Manfaat dari hasil karya cipta lagu selama ini untuk mendapatkan nilai ekonomi bagi pencipta lagu musik yang di unggah dan di buat ker dalam *cover song* belum sesuai harapan karena selama ini belum untuk mendapatkan nilai ekonomi dari *cover song* hanya beberapa pencipta saja yang telah bergabung di KCI dan dibawah dan produser seperti Jeka Record.

Kemudian mengenai hak ekonomi pencipta lagu-lagu daerah makassar yang banyak karya ciptanya yang di unggah ke dalam *cover song*, **Muhammad Ridwan** alias **Ridwan Sau**, pada wawancara pada Hari Senin Tanggal 09 November 2020 mengatakan: Hingga saat ini untuk mendapatkan nilai ekonomi pencipta lagu-lagu daerah tidak sesuai harapan karena banyaknya pencipta tidak mendapatkan keuntungan dari hasil *cover song* tersebut. Dan para pembuat *cover song* banyak yang belum jelas apakah sudah mendapatkan keuntungan atau belum.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Musik Daerah Di Kota Makassar.

1. Faktor Substansi Hukum

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh **Sofyan S.K** alias **Ian Casera**, salah seorang pencipta lagu musik di kota Makassar pada wawancara pada Hari Jumat Tanggal 06 November 2020 mengatakan: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta sudah sangat jelas pengaturannya di dalam pasal-pasal mengenai perlindungan hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta lagu musik dan pemilik ciptaan. Kenapa bisa kurang mempengaruhi efektivitasnya perlindungan hak moral dan hal ekonominya karena saat ini banyaknya baik pencipta, penyanyi dan bahkan produser belum tau atau belum mendapatkan pengetahuan penjelasan tentang dan apa isi yang terkandung dalam pasal-pasal yang berhubungan dengan perlindungan hak moral dan hak ekonomi di undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta, hingga banyak sekali terjadi permasalahan yang berhubungan mengenai hak moral dan hak ekonomi, yang sampai sekarang belum ada langkah dalam penyelesaian masalah tersebut.

Mengenai adanya Relevansi antara pasal dengan pasal yang lainnya di dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6 Relevansi (keterkaitan atau Kecocokan) Antara Pasal dengan Pasal Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ada	3	11,11
2	Tidak Ada	-	-
3	Tidak Tau	24	88,89
Jumlah (n)		27	100

Sumber : Data Primer 2020

Berdasarkan tabel 7 di atas menunjukkan bahwa dari 27 orang pencipta lagu musik dan penyanyi daerah, sebanyak 3 orang atau 11,11 % memberikan jawaban menyatakan Ada terhadap Relevansi (keterkaitan atau Kecocokan) antara Pasal dengan Pasal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sedangkan sebanyak 24 orang atau 88,89 % menyatakan Tidak Tau.

Dari data tabel 7 tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah Relevansi di dalam pasal dengan pasal di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, responden sebanyak 24 orang atau 88,89 % memberikan pernyataan Tidak Tau, hal ini disebabkan belum adanya pengetahuan atau mengenai penjelasan kepada para pencipta dan penyanyi daerah mengenai tentang adanya hubungan pasal dengan pasal yang lainnya mengenai hak moral dan hak ekonomi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Faktor Struktur Hukum

Selain faktor substansi (Undang-undang), struktur juga menjadi salah satu faktor mempengaruhi efektivitas hukum dimana Struktur Hukum adalah lembaga-lembaga yang melaksanakan undang-undang dalam perlindungan terhadap hak cipta (Qamar & Djanggih, 2017), Dari hasil penelitian di lapangan melalui hasil Kuesioner dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Struktur Hukum Mempengaruhi Efektivitas Perlindungan Hak moral dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Musik Daerah Di kota Makassar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mempengaruhi	2	7,40
2	Kurang Mempengaruhi	17	62,97
3	Tidak Mempengaruhi	8	29,63
Jumlah (n)		27	100

Sumber : Data Primer 2020

Berdasarkan tabel 8 di atas menunjukkan bahwa dari 27 orang pencipta lagu musik dan penyanyi daerah, sebanyak 2 orang atau 7,40 % memberikan jawaban bahwa Mempengaruhi, sebanyak 17 orang atau 62,97 % menyatakan Kurang Mempengaruhi dan 8 orang atau 29,63 % menyatakan Tidak Mempengaruhi.

Dari data tabel 9 tersebut diatas, struktur hukum atau aparat hukum dalam hal masalah yang berhubungan dengan efektivitas perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu musik daerah di kota Makassar dari hasil penelitian dari angket Kuesioner terdapat pernyataan responden sebanyak 17 orang atau 62,97 % menyatakan kurang mempengaruhi. Hal Ini Lembaga yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam penegakan hukumnya terhadap perlindungan hak moral dan hak ekonomi adalah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan Kepolisian Republik Indonesia.

3. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari. Di hal ini bagaimana budaya hukum mempengaruhi efektivitas terhadap perlindungan hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta musik lagu Daerah di Kota Makassar dari hasil penelitian di lapangan melalui hasil Kuesioner dan wawancara dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Budaya Hukum Mempengaruhhi Efektivitas Perlindungan Hak moral dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Musik Daerah Di kota Makassar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mempengaruhi	17	62,97
2	Kurang Mempengaruhi	8	29,63
3	Tidak Mempengaruhi	2	7,40
Jumlah (n)		27	100

Sumber : Data Primer 2020

Berdasarkan tabel 8 di atas menunjukkan bahwa dari 27 orang pencipta lagu musik dan penyanyi daerah, sebanyak 17 orang atau 62,97 % mengenai budaya hukum mempengaruhi efektivitas perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar meberikan jawaban pernyataan bahwa Mempengaruhi, sebanyak 8 orang atau 29,63 % memberikan jawaban pernyataan Kurang Mempengaruhi dan 2 orang atau 7,40 % memberikan jawaban pernyataan Tidak Mempengaruhi.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh **Muhammad Ridwan** alias **Ridwan Sau**, seorang pencipta lagu dan penyanyi lagu daerah Makassar pada wawancara Hari Senin Tanggal 09 November 2020 mengatakan: Kita mengetahui bahwa budaya kita sebagai orang bugis makassar kita mengenal sikap Sipakatau Sipakalebbi, Sipakainge, akan tetapi saat ini sudah mulai terkikis dengan tidak lagi menghargai sikap tersebut,

hal ini dapat kita lihat pada sebagian orang yang mengabaikan hak-hak orang lain terutama dalam hak moral dan hak ekonomi pada penciptaan lagu musik, dan bahkan sebahagian dari mereka berpikir itu bukan suatu pelanggaran hak dan permasalahan ini terus berkelanjutan tanpa ada sikap yang sadar untuk menghargai apa yang menjadi milik dan hak orang lain.

4. Faktor Kesadaran Hukum

Dari hasil penelitian di lapangan melalui hasil Kuesioner dan wawancara dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Kesadaran Hukum Mempengaruhi Efektivitas Perlindungan Hak moral dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Musik Daerah Di kota Makassar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mempengaruhi	18	66,97
2	Kurang Mempengaruhi	9	33,33
3	Tidak Mempengaruhi	-	-
Jumlah (n)		27	100

Sumber : Data Primer 2020

Berdasarkan tabel 9 di atas menunjukkan bahwa dari 27 orang pencipta lagu musik dan penyanyi daerah, sebanyak 18 orang atau 66,97 % mengenai Kesadaran Hukum mempengaruhi efektivitas perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar memberikan jawaban pernyataan bahwa Mempengaruhi, sebanyak 9 orang atau 33,33 % memberikan jawaban menyatakan Kurang Mempengaruhi. Masalah kesadaran hukum yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar dapat kita lihat pada tabel 12 diatas sebanyak 18 orang atau 66,97 % dari responden melalui angket Koesiuner menyatakan Mempengaruhi.

Mengenai kesadaran hukum berdasarkan hasil wawancara dari responden seperti yang diungkapkan oleh **Yusriadi Alias Ucci Laricci** adalah seorang pencipta lagu yang juga Anak kandung dari penyanyi almarhum Ancci Laricci pada wawancara hari Jumat Tanggal 06 November 2020 mengatakan: Mengenai kesadaran hukum dalam hal perlindungan hak moral dan hak ekonomi. walaupun kita belum mengetahui secara detail dan banyak mengenaui dan bagaimana aturan hukum di dalam undang-undang hak cipta tetapi yang sangat diperlukan adalah kesadaran dari diri kita untuk tatat pada saat kita menggunakan atau memakai hak cipta seseorang pencipta dimana kita harus mengerti dan memahami hal itu adalah milik dan hak seseorang.

5. Faktor Pengetahuan Hukum

Faktor Pengetahuan hukum yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu musik daerah di

kota Makassar. Yang dapat kita lihat dari penelitian melalui wawancara dan penyebaran Koesiuner adalah sebagai berikut:

Ppengetahuan hukum tentang hak moral dan hak ekonomi pada Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Pengetahuan Tentang Hak Moral dan Hak Ekonomi Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase(%)
1	Mengetahui	3	11,11
2	Kurang Mengetahui	10	37,04
3	Tidak Mengetahui	14	51,85
Jumlah (n)		27	100

Sumber : Data Primer 2020

Berdasarkan tabel 10 di atas menunjukkan bahwa dari 27 orang pencipta lagu musik dan penyanyi daerah, sebanyak 14 orang atau 51,85 % mengenai pengetahuan tentang hak moral dan hak ekonomi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan jawaban pernyataan Tidak Mengetahui, sebanyak 10 orang atau 37,04 % memberikan jawaban pernyataan Kurang Mengetahui dan 3 orang atau 11,11 % memberikan jawaban pernyataan Mengetahui.

Hasil wawancara dari responden seperti yang diungkapkan oleh **Yusriadi Alias Ucci Laricci**, pada wawancara hari Jumat Tanggal 06 November 2020 mengatakan: Masalah pengetahuan hukum terhadap undang-undang hak cipta merupakan salah satu yang mempengaruhi banyaknya terjadi pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi terhadap penciptaan lagu dan musik daerah, disebabkan dimana banyak para pelanggar karena tidak mengetahuinya bagaimana bentuk pelanggaran dan apa sanksi hukumnya di dalam undang-undang hak cipta, seandainya mereka mendapatkan pengetahuan hukum terutama tentang hak cipta mungkin pelanggaran itu bisa berkurang.

KESIMPULAN

1. Efektivitas perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar adalah kurang efektif karena masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak moral yang dilakukan oleh para pembuat *Cover song* yang sebahagian kadang mencantumkan nama pemilik ciptaan dan bahkan ada juga tidak sama sekali tidak mencantumkan nama pemilik ciptaan lagu yang merupakan hak moral pencipta terhadap karya ciptaannya, dan nilai ekonomi belum seimbang atau belum sesuai dengan harapan dimana karya yang mereka ciptakan tidak sebanding dengan nilai yang mereka terima selama ini.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar adalah faktor substansi

hukum kurang mempengaruhi efektivitas, faktor struktur hukum kurang mempengaruhi efektivitas, faktor budaya hukum mempengaruhi efektivitas, faktor kesadaran hukum mempengaruhi efektivitas, karena kesadaran hukum sangat penting sekali untuk dihidupkan pada setiap individu, faktor pengetahuan hukum mempengaruhi efektivitas

SARAN

1. Karena banyaknya terjadi pelanggaran hak moral dan hak ekonomi terhadap pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar yang dalam hal ini pemerintah untuk melakukan penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta kepada masyarakat terutama masyarakat yang membuat *cover song*.
2. Untuk kepada para pembuat *cover song* agar mematuhi peraturan hukum Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta agar tidak terjadi pemasalahan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Law Reform*, 13(2), 284-299.
- Dimiyati, A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke. *Hukum Responsif Jurnal Hukum*, 7(1), 30-43
- Fadhila, G. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 222-235.
- Irnanningrat, S. N. S. (2017). Peran Kemajuan Teknologi Dalam Pertunjukan Musik. *INVENSI (Jurnal Penciptaan dan Pengkajian Seni)*, 2(1), 1-8.
- Maramis, R. L. (2014). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti. *Lex Privatum*, 2(2), 116-125.
- Miladiyanto, S. (2015). Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. *Rechtidee*, 10(1), 1-17.
- Nurita, C. (2018). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 64-75.
- Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 337-347.
- Rahma, H., & Nurhayati, Y. (2020). Legalitas Cover Song yang Diunggah ke Akun Youtube. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(1), 77-88.

Zulfikri, Z. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Bisnis Karaoke (Analisis Yuridis Putusan MA Nomor: 122 PK/Pdt. Sus-HKI/2015). *KODIFIKASI*, 1(1), 1-38.